

PEMKAB BLORA ANGGARKAN Rp800 JUTA UNTUK PASKIBRAKA 2024, UANG SAKU PASKIBRAKA Rp50 RIBU PER HARI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Siswa-siswi-SMA-saat-mengikuti-tes-wawasan-kebangsaann.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kucurkan anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 sebesar Rp 800 juta.

Staf Kesbangpol Blora, Djati Prasetyo, mengatakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya anggaran Paskibraka terjadi kenaikan pada 2024.

"Tahun ini anggaran Paskibraka Rp 800 juta. Memang ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya,"

"Tahun-tahun sebelumnya hanya Rp 400 juta - Rp 500 juta. Itu saat penyelenggara rekrutmennya Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar)," jelasnya, kepada Tribunjateng, Selasa (16/4/2024).

Menurut Djati, Kesbangpol menjadi penyelenggara rekrutmen Paskibraka sejak 2023 hingga sekarang.

"Kenapa tahun sekarang kok naik, karena tahun-tahun sebelumnya sistem rekrutmennya juga berbeda dengan sistem rekrutmen yang tahun sekarang ini," tuturnya.

Dia mencontohkan perubahan sistem rekrutmen dapat dilihat pada proses seleksinya yang dilakukan lebih lama.

"Tahun dulu-dulu kan mungkin sehari selesai seleksinya. Tetapi kalau saat ini harus tujuh tahapan, sehingga membutuhkan personil untuk membantu proses seleksi juga banyak," jelasnya.

Tujuh tahapan itu meliputi seleksi administrasi, tes wawasan kebangsaan, tes kesehatan, tes parade, lalu tes Peraturan Baris Berbaris (PBB), dan tes kesamaptaaan atau ketahanan fisik, lalu tes kepribadian.

Menurut Djati serapan anggaran digunakan untuk biaya-biaya dalam proses rekrutmen, konsumsi, hingga honor.

"Anggaran banyak terserap di rekrutmen ini, lalu untuk uang saku 33 petugas Paskibraka terpilih nanti, honor pelatih, makan dan minum," jelasnya.

Untuk pencairan uang saku petugas Paskibraka terpilih dan honor pelatih akan cair setelah tanggal 17 Agustus 2024.

"Sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai 17 Agustus 2024 itu kan mereka akan mendapatkan pelatihan, pendidikan dan bertugas pengibaran bendera,"

"Jadi uang saku Paskibraka dan honor pelatih itu nanti akan cair setelah mereka selesai bertugas," terangnya.

Adapun untuk nominal uang saku Paskibraka dihitung harian.

"Honor untuk Paskibraka Rp 50 ribu per hari," paparnya.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/17/pemkab-blora-anggarkan-rp-800-juta-untuk-paskibraka-2024-uang-saku-paskibraka-rp-50-ribu-per-hari>, "Pemkab Blora Anggarkan Rp 800 Juta untuk Paskibraka 2024, Uang Saku Paskibraka Rp 50 Ribu per Hari", tanggal 17 April 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=x79fl3AcyFU>, "Pemkab Blora Anggarkan Rp 800 Juta untuk Paskibraka 2024, Uang Saku Paskibraka Rp 50 Ribu per Hari", tanggal 17 April 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

- satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi